



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 4866 TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL TINGKAT WUSTHA
AL-KAUTSAR PATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa Pondok Pesantren Mathali'ul Huda Al-Kautsar yang beralamat di Jl. Polgarut Selatan 05/02 Kaje Margoyoso Pati Jawa Tengah telah mengajukan izin pendirian satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha Al-Kautsar Pati;
 - c. bahwa pondok pesantren sebagaimana dalam huruf b, berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah Nomor : 8048/Kw.11.3/2/PP.00/07/2020 tanggal 10 Juli 2020, serta hasil verifikasi oleh Tim Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha Al-Kautsar Pati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL TINGKAT WUSTHA AL-KAUTSAR PATI

KESATU : Menetapkan izin pendirian satuan Pendidikan Diniyah Formal Tingkat Wustha Al-Kautsar Pati yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Mathali'ul Huda Al-Kautsar yang beralamat di Jl. Polgarut Selatan 05/02 Kajen Margoyoso Pati Jawa Tengah, Akta Pendirian Nomor 09 Tahun 2016 tanggal 13 September 2016 dibuat oleh Rekowarno, SH yang berkedudukan di Pati, disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000718.AH.01.05 Tahun 2016 tanggal 27 September 2016.

- KEDUA : Izin pendirian satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU, dimulai pada Tahun Akademik 1441/1442 H sebagaimana ketentuan Tahun Akademik yang berlaku pada Pendidikan Diniyah Formal.
- KETIGA : Hak dan kewajiban satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU termasuk hak dan kewajiban peserta didik serta hak dan kewajiban pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Dalam hal satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, izin pendirian satuan Pendidikan Diniyah Formal sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU akan ditinjau ulang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 September 2020

an. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI,